



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
NOMOR : 400.10.2.2/21/2026

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SUSU DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA BANYUKEMBAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di desa banyukembar maka perlu pemberian bantuan susu untuk balita stunting di desa banyukembar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberian susu untuk balita stunting di desa banyukembar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);

11. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penerima Bantuan Susu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Banyukembar.
- KESATU : Menunjuk penerima pemberian susu untuk balita stunting di desa banyukembar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyukembar
Pada tanggal 13 Juli 2026

Kepala Desa Banyukembar,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/21/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SUSU UNTUK BALITA STUNTING

NO	NAMA BALITA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	AKSA NEVAN ELVANO	KEMIRI RT 02/06	BB K / TB P
2.	HANIFA AZALEA	KRANGEAN	TB P
3.	ASWINDRA DANNIS BAGASKARA	GUMURUH RT 02/12	BB K / TB P
4.	M IMAN KHAFIZAN	REJOSARI RT 01/09	TB P
5.	RUMAISHA LULU' M	GUMURUH RT 01/12	TB P
6.	MECCAYLA HANUM A	REJOSARI RT 03/09	BB K / TB P
7.	AGENG IKO IZEN PRASETYO	REJOSARI RT 02/09	TB P
8.	DAVINDRA MUHAMAD AZNAN	REJOSARI RT 03/09	BB K / TB P
9.	SYAKIRA FITRI JELITA	GUMURUH RT 02/11	BB K / TB P
10.	ADNAN ZAYYAN A	PRANTEN	TB P
11.	FAWAS ABIYAN	PRANTEN	TB P
12.	MUHAMAD FAIZAR	PRANTEN	TB P
13.	NUR KHOIRIYATUL MANGUNAH	JLUBANG	BB K / TB P
14.	MIFTAKHUN NA'IM	JLUBANG	TB P
15.	MUHAMMAD ZHIAN ATHAYA	JLUBANG	TB P
16.	ADNAN KAIF ALFARIZQI	JLUBANG	TB P
17.	NAZILA RAHMA	KRANGEAN	TB P
18.	NABILA ARBELIYA EVARISTA	KRANGEAN	BB K / TB P
19.	MUHAMMAD ABIMANYU AL FATIH	SUNTEN	TB P
20.	ABIDZAR AHKAM	KRANGEAN KULON RT 02/02	TB P

